

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Atribusi

Heider menemukan teori atribusi pada tahun 1958. Atribusi merupakan suatu metode pencarian jawaban atas perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan penyebab seseorang berperilaku yang terjadi karena terdapat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan untuk bertindak terhadap sesuatu. Penggunaan teori atribusi dalam penelitian ini yaitu untuk menyimpulkan tindakan WPOP yang disebabkan oleh aspek internal maupun aspek eksternal. Teori atribusi digunakan untuk mengetahui aspek yang mempengaruhi tindakan WPOP.

Aspek yang mempengaruhi individu dalam bertindak yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal yang dimaksud yaitu sesuatu yang berasal dari dalam, sedangkan aspek eksternal berasal dari kondisi lingkungan individu (Maretanidanini et al., 2023). Aspek internal merupakan penyebab seseorang bertindak karena berada di bawah kendali, sedangkan aspek eksternal merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya pengaruh dari luar yang dapat memaksa orang tersebut untuk melakukan sesuatu pada situasi tertentu.

Aspek internal dalam penelitian ini yaitu pemahaman dan kesadaran WPOP. Pemahaman WPOP akan pentingnya pajak berasal dari diri sendiri, untuk memahami peraturan perpajakan yang ada sehingga WPOP merasa terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran WPOP juga merupakan aspek internal, karena berasal dari dalam diri WPOP untuk mau secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan aspek eksternal merupakan sanksi pajak, sanksi pajak merupakan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak membuat wajib pajak merasa harus melaksanakan kewajibannya karena adanya paksaan, apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka akan mendapat sanksi pajak baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

## 2.2. Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang digunakan oleh berbagai peneliti untuk melakukan penelitian atas perilaku seseorang. TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dilakukan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1991. Aspek yang ditambahkan dalam TPB yaitu kepercayaan dan tanggapan seseorang terhadap suatu hal yang kemudian dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Dasar dari teori ini merupakan anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir logis dan menggunakan informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusannya saat akan melakukan sesuatu.

TPB menjelaskan bahwa sikap (*attitude towards behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mempengaruhi tindakan seseorang karena tiga aspek tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Sikap (*attitude towards behavior*) merupakan kepercayaan individu terhadap sesuatu yang kemudian mempengaruhi tindakan individu dan evaluasi. Norma subjektif (*Subjective norm*) adalah kepercayaan individu yang menjadi rujukan untuk kemudian bertindak sesuai dengan rujukan yang ada. *Perceived behavioral control* (PBC) berpengaruh terhadap niat individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kamela, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki hubungan dengan TPB dalam penggambaran perilaku WPOP pada saat pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak dan kesadaran pajak merupakan aspek yang berasal dari niat WPOP. Pemahaman dan kesadaran akan pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak berniat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Melalui teori ini kepatuhan dan ketidakpatuhan WPOP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan karena adanya kemauan dan niat.

## 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak berperan penting terhadap pendapatan negara, hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, dengan demikian pajak memiliki peran besar untuk dapat menopang perekonomian negara (Anam et al., 2016). Pajak bersifat imperatif yang berarti pemungutannya tidak dapat ditunda, hal

ini selaras dengan penjelasan Undang-Undang bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ketika pengenaan sanksi administrasi dan pidana dalam perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Pengenaan sanksi tersebut didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dan juga digunakan sebagai kas negara. Dengan pengertian tersebut, pemerintah melakukan berbagai usaha untuk dapat mengumpulkan banyak dana yang diperoleh dari penerimaan pajak. Usaha yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan memperluas jangkauan pemungutan pajak dan juga melalui penyempurnaan berbagai peraturan pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Fungsi *regulerend* (mengatur) berarti pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakannya di berbagai bidang seperti bidang sosial dan ekonomi. Contoh penerapannya yaitu dengan pengenaan tarif pajak progresif. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat berkontribusi untuk membayarkan pajak lebih tinggi pula sehingga tujuan pemerintah untuk dapat meratakan pendapatan rakyat dapat tercapai.

Pentingnya peran pajak membuat pemerintah berusaha untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, dengan demikian pelaporan SPT yang tepat waktu akan terwujud mengingat peran penting pajak terhadap pembangunan negara. Ermawati (2018) menjelaskan sikap wajib pajak pada saat pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan bukti nyata dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena usaha wajib pajak dalam hal penghindaran pajak akan mempengaruhi pendapatan negara yang sebagian besarnya berasal dari penerimaan pajak. Penyampaian SPT dengan jujur dan benar merupakan indikator pengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Pemenuhan kewajiban perpajakan dimulai dari perhitungan pajak, pembayaran

pajak hingga ke pelaporan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP beberapa di antaranya yaitu:

### **2.3.1. Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman merupakan kemampuan untuk dapat mengerti sesuatu yang berasal dari proses belajar. Pemahaman perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami peraturan yang mengatur mengenai pajak yang ada di Indonesia. Pemahaman akan peraturan perpajakan dapat membuatnya memahami tata cara perpajakan mulai dari perhitungan, pembayaran, dan juga pelaporan SPT (Robiansyah et al., 2020). Pemerintah berharap pemahaman mengenai pentingnya pajak yang meningkat, dapat sejalan dengan kepatuhan wajib pajak pada saat pemenuhan kewajibannya.

### **2.3.2. Kesadaran Wajib Pajak**

Utami et al (2011) dalam Ermawati (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan tanpa adanya paksaan. Dalam penelitiannya, Ermawati (2018) berpendapat bahwa kesadaran wajib merupakan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara suka rela dan tidak ada paksaan, karena wajib pajak sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sikap inilah yang sangat membantu perekonomian negara, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan membayar kewajibannya dengan tepat waktu maka pembangunan Negara dapat dilaksanakan dengan baik.

### **2.3.3. Sanksi Pajak**

Dalam pemungutannya, pajak dapat dipaksakan, dengan demikian wajib yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan ganjaran yang diberikan sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhannya (Putra, 2020). Sanksi pajak juga merupakan jaminan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu fungsi sanksi pajak yaitu untuk mencegah pelanggaran ketentuan pembayaran pajak yang mungkin akan dilakukan oleh wajib pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 menjadi dasar pemberian sanksi tegas kepada pelanggar pajak. Muharani (2015) dalam Putra (2020) mengatakan bahwa kategori sanksi pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan kepada wajib pajak karena ketidakpatuhan pembayaran pajak atau kuranya nominal pembayaran pajak. Sedangkan sanksi pidana dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara dan dilakukan secara berulang. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah berharap bahwa adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak dapat merasakan pentingnya peran pajak, sehingga tingkat kepatuhannya akan meningkat.

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh As'ari & Erawati (2018) yang meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di Kecamatan Rongkop dengan menguji berbagai variabel yaitu pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, karena pengambilan informasinya sengaja diambil dari sumber yang sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui survei kuesioner, dengan sampel 100 wajib pajak orang pribadi, dan penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganti untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Khuzaimah & Hermawan (2018) melakukan penelitian mengenai kepatuhan WPOP yang melakukan usaha. Dalam penelitian, variabel yang digunakan untuk menguji kepatuhan WPOP yaitu tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah & Hermawan (2018) yaitu kuantitatif

inferensial yang merupakan teknik untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diterapkan untuk mengukur kepatuhan seluruh populasi. Penelitian ini dilakukan di KPP "X", dengan jumlah sampel sebanyak 98 WPOP yang melakukan kegiatan usaha. Dalam penelitiannya, Khuzaimah & Hermawan (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan WPOP yang melakukan usaha.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Triogi et al. (2021) yang menguji kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat menguji kepatuhan WPOP yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Slovin untuk menentukan jumlah sampel minimum yang dapat menggambarkan jumlah populasi yang besar. Pengumpulan data untuk sampel penelitian ini berasal dari kuesioner, dengan jumlah sampel 100 WPOP yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran WPOP, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya.

Penelitian terkait dengan kepatuhan WPOP juga dilakukan oleh Solekhah & Supriono (2018). Dalam penelitian tersebut, kepatuhan WPOP diukur dengan penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Dalam penelitiannya, Solekhah & Supriono (2018) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti populasi atau sampel, dengan menggunakan teknik *simple random sampling* untuk mengecek adanya anggota populasi yang dianggap homogen. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 100 WPOP yang telah terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran WPOP dan sanksi pajak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penerapan *e-filing* dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Purworejo.

Penelitian lain mengenai kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh (Yunia et al., 2021), variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penentuan

sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 100 WPOP pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Utara, dan pengumpulan datanya melalui kuesioner. Teknik yang digunakan oleh Yunia et al. (2021) yaitu analisis regresi moderasi untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan independen dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Namun sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Zahrani (2019) juga meneliti mengenai kepatuhan WPOP, wilayah penelitiannya dilakukan di KPP Pratama Simokerto. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan WPOP yaitu pemahaman pajak, pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Metode penelitian yang dilakukan oleh Zahrani (2019) yaitu dengan menggunakan *metode purposive sampling*, dengan sampel 100 WPOP yang telah terdaftar di KPP Pratama Simokerto yang ditentukan melalui rumus Slovin. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Zahrani (2019) menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan akan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Susilowati & Fatmah (2021). Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu pemahaman, kesadaran, sanksi dan tingkat kepercayaan pada wajib pajak. Sampel dari penelitian ini yaitu 100 WPOP yang berada di Kota Surakarta, metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel tersebut yaitu dengan metode *accidental sampling*. Sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh Susilowati & Fatmah (2021) yaitu pemahaman dan kesadaran WPOP berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan tingkat kepatuhan WPOP. Berbeda dengan hal tersebut, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan WPOP memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun tidak signifikan.

Hutadjulu & Larasati (2022) melakukan penelitian terhadap kepatuhan WPOP yang berada di KPP Pratama Jayapura. Peneliti menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengambil sampel yaitu metode *purposive sampling*, dengan jumlah 95 wajib pajak yang ada di KPP Pratama Jayapura. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *snowball sampling*, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu *Partial Least Square (PLS)*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Hutadjulu & Larasati (2022) menyimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan pemahaman dasar pajak yang kurang. Sedangkan sanksi pajak memiliki berpengaruh kepada kepatuhan WPOP, hal ini berarti wajib pajak umumnya akan patuh akan peraturan yang ada karena terdapat sanksi pajak yang mengikat.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan oleh Nono & Mulyaning Tyas (2022). Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Faktor yang diteliti untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Atambua dengan responden sebanyak 100 orang. Analisis regresi linear merupakan metode analisis data yang digunakan dan dioleh dengan bantuan program SPSS. Setelah melakukan analisis, Nono & Mulyaning Tyas (2022) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Asterina & Septiani (2019) telah meneliti kepatuhan WPOP dengan faktor-faktor pengukur pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Penelitian tersebut menggunakan kuesioner sebagai cara pengumpulan data primer, dengan sampel sebanyak 100 WPOP di KPP Pratama Seberang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Asterina & Septiani (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa



pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Kepatuhan WPOP juga telah diteliti oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) dengan faktor pengukur kepatuhannya yaitu kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut menggunakan kuesioner untuk dapat menggunakan data primer yang kemudian akan diolah dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 123 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Setiabudi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) yaitu pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian mengenai kepatuhan WPOP juga telah dilakukan oleh Moridu et al. (2018). Moridu et al. (2018) meneliti kepatuhan WPOP yang berada di KPP Pratama Bandung Karees. Faktor yang diteliti untuk menilai kepatuhan WPOP yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut menggunakan *simple random sampling* sebagai metode pengambilan sampel, dengan sampel sebanyak 50 WPOP yang telah terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib berpengaruh terhadap kepatuhannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mandowally et al. (2020) mengenai pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer yang kemudian diolah dengan metode analisis regresi linear berganda. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *proportional sampling*, dengan sampel sebanyak 126 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Gaol & Sarumaha (2022) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak untuk mengukur kepatuhan WPOP yang telah terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan data primer,

pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Metode penentuan sampling pada penelitian ini yaitu menggunakan *simple random sampling*, dengan jumlah sampel 100 WPOP di KPP Pratama Medan Petisah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian lain mengenai kepatuhan WPOP juga telah dilakukan oleh Herviana & Halimatusadiah (2022). Penelitian tersebut meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kepatuhan WPOP yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang pada kuesioner yang diberikan kepada WPOP yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Sampel dari data primer yang telah dikumpulkan sebanyak 58 WPOP melalui kuesioner tersebut diolah dengan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Herviana & Halimatusadiah (2022), dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, namun kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya.

Chandra & Sandra (2020) juga telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan WPOP. Penelitian tersebut meneliti pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan WPOP Usahawan. Penelitian tersebut menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu *non-probability sampling*, dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 WPOP Usahawan di ITC Mangga Dua. Metode analisis regresi linear berganda untuk pengolahan data. Kuesioner penelitian tersebut dibagikan kepada WPOP di ITC Mangga Dua. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan WPOP mempengaruhi kepatuhan WPOP Usahawan di ITC Mangga Dua.

Penelitian lain mengenai kepatuhan WPOP juga telah dilakukan oleh Azizah (2019). Azizah (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. Populasi dari penelitian tersebut dilakukan di KPP Pratama Pare. Teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut untuk menentukan sampel yaitu *simple random sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian tersebut yaitu sebanyak 397 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pare. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian Azizah (2019) yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut yaitu sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pare.

Berdasarkan deskripsi peneliti-peneliti terdahulu di atas dapat ditabulasikan. Tabulasi dari deskripsi di atas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Judul, Sumber	Metodologi	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	As'ari & Erawati (2018).  Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.  Jurnal Ekobis Dewantara. Vol.1 No. 6 Juni 2018.	Jenis data: Data Primer.  Sumber Data: Kuesioner.  Sampel: 100 WPOP di Kecamatan Rongkop. Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Independen: Pemahaman peraturan pajak, Kualitas pelayanan pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Pajak.  Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kualitas pelayanan fiskus terhadap WPOP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya.
2.	Khuzaimah & Hermawan (2018).  Pengaruh tingkat Pemahaman	Jenis data: Data Primer.  Sumber data: Kuesioner.	Variabel Independen: Pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib	Pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP

	<p>Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p><i>Journal of Islamic Accounting and Tax (JIATAX)</i>. Vol.1 No. 1. Hal. 37-48.</p>	<p>Sampel: 98 WPOP di KPP Pratama "X".</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>pajak dan Sanksi pajak.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>yang melakukan usaha.</p>
3.	<p>Triogi et al. (2021).</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.</p> <p>E-JRA. Vol.10 No.6. Hal. 77-83.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di KPP Pratama Malang Utara.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, Pemahaman peraturan perpajakan dan Sanksi pajak.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Kesadaran WPOP, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya.</p>
4.	<p>Solekhah &amp; Supriono (2018).</p> <p>Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di KPP Pratama Purworejo.</p> <p>Teknik Analisis:</p>	<p>Variabel Independen: Penerapan E-Filing, Pemahaman perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi perpajakan.</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Kesadaran WPOP dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan WPOP. Namun penerapan e-filing dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purworejo.</p>

	<p>Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.</p> <p><i>Journal of Economic, Management, Accounting and Technology.</i> Vol.1 No.1. Hal. 74-90.</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	
5.	<p>Yunia et al. (2021).</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.</p> <p>Jurnal Kharisma Vol.3 No.1. Hal. 106-116.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di KPP Pratama Bandung Utara.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Moderasi.</p>	<p>Variabel Independen: Pemahaman peraturan pajak, Kualitas pelayanan fiskus, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Namun sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara.</p>
6.	<p>Zahrani (2019).</p> <p>Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di KPP Pratama Simokerto.</p>	<p>Variabel Independen: Pemahaman pajak, Pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan pajak, dan Sanksi pajak.</p>	<p>Pemahaman dan pengetahuan akan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh</p>

	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.8 Hal. 2-18.</p>	<p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.</p>
7.	<p>Susilowati &amp; Fatmah (2021).</p> <p>Pemahaman, Kesadaran, Sanksi, dan Tingkat Kepercayaan pada Wajib Pajak.</p> <p>Journal of Indonesian Science Economic Research (JISER). Vol.3 No.2. Hal. 7-10</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di Kota Surakarta yang melakukan pekerjaan bebas.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Moderasi.</p>	<p>Variabel Independen: Pemahaman, Kesadaran, Sanksi, dan Tingkat Kepercayaan.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Pemahaman dan kesadaran WPOP berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. Sedangkan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan WPOP memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan.</p>
8.	<p>Hutadjulu &amp; Larasati (2022).</p> <p>Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.</p> <p>Jurnal Akuntansi &amp; Keuangan Daerah. Vol.17 No.1. Hal. 106-121.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 95 WPOP di KPP Pratama Jayapura.</p> <p>Teknik Analisis: <i>Partial Least Square</i> (PLS).</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan pajak dan Sanksi pajak.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.</p>

9.	<p>Nono &amp; Mulyaning Tyas (2022).</p> <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).</p> <p>Soetomo Accounting Review. Vol.1 No.4. Hal 618-636.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di KPP Pratama Atambua.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Independen: Sosialisasi perpajakan dan Pemahaman wajib pajak.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).</p>	<p>Sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
10.	<p>Asterina &amp; Septiani (2019).</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 4 Hal 595.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 45 WPOP di KPP Pratama Seberang Ulu dan UMKM di Seberang Ulu.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP.</p>	<p>Pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP.</p>
11.	<p>Supriatiningsih &amp; Jamil (2021).</p> <p>Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 123 WPOP di KPP</p>	<p>Variabel Independen: Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran WPOP</p>	<p>Pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

	<p>Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Jurnal Akuntansi Kesatuan. Vol.9 No.1. Hal. 199-206</p>	<p>Pratama Setiabudi IV.</p> <p>Teknik Analisis: <i>Partial Least Square (PLS)</i></p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP</p>	
12	<p>Moridu et al. (2018).</p> <p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Jurnal Sains Manajemen &amp; Akuntansi. Vol.10 No.2. Hal. 44-56.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 50 WPOP di KPP Pratama Bandung Karees.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan dan Kesadaran wajib pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP.</p>	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP namun tidak signifikan.</p>
13	<p>Mandowally et al. (2020).</p> <p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Jurnal Akuntansi &amp; Keuangan Daerah. Vol.15 No.1. Hal. 46-56.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 126 WPOP di KPP Pratama Jayapura.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Independen: Sanksi perpajakan, Pelayanan fiskus dan Pengetahuan perpajakan.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP.</p>	<p>Sanksi perpajakan, Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.</p>
14	<p>Gaol &amp; Sarumaha, (2022).</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p>	<p>Variabel Independen: Kesadaran wajib</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan</p>



	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.</p> <p>Jurnal Riset Akuntansi &amp; Keuangan. Vol.8 No.1 Hal 134-140.</p>	<p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 100 WPOP di KPP Pratama Medan Petisah.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>pajak, Pelayanan fiskus, Penyuluhan wajib pajak, Pemeriksaan pajak, dan Sanksi Pajak.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Petisah.</p>	<p>wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.</p>
15	<p>Herviana &amp; Halimatusadiah (2022).</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi. Vol.2 No.1. Hal. 39-46.</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Sampel: 58 WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran.</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying.</p>	<p>Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, namun kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya.</p>
16	<p>Chandra &amp; Sandra (2020).</p> <p>Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak</p>	<p>Jenis data: Data Primer.</p> <p>Sumber data: Kuesioner.</p>	<p>Variabel Independen: Tarif pajak, Sanksi pajak dan Kesadaran pajak</p>	<p>Tarif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan WPOP mempengaruhi kepatuhan WPOP Usahawan di ITC Mangga Dua.</p>

	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.  Jurnal Online Insan Akuntansi. Vol.5 No.2 Hal. 153-168.	Sampel: 100 WPOP Usahawan di ITC Mangga Dua.  Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP di ITC Mangga Dua.	
17	Azizah (2019).  Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha.  <i>Journal of Finance and Accounting Studies (JFAS)</i> . Vol.1 No.1. Hal. 33-45	Jenis data: Data Primer.  Sumber data: Kuesioner.  Sampel: 397 WPOP di KPP Pratama Pare.  Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Independen: Sanksi pajak dan Sosialisasi perpajakan.  Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying.	Sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pare.

## 2.5. Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman akan pajak merupakan proses pemahaman mengenai peraturan, undang-undang perpajakan dan juga tata cara perpajakan serta pengimplementasiannya terhadap seluruh kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kegiatan perpajakan yang dimaksud yaitu mulai dari kegiatan perhitungan pajak terhutang, pembayaran pajak, dan juga pelaporan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang benar, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat dilihat melalui tingkat pelaporan SPT tahunannya.

Uraian di atas sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dapat membuat wajib pajak menjadi lebih taat. Peneliti lain yang meneliti mengenai pemahaman pajak yaitu Fitria & Supriyono (2019). Melalui penelitiannya, Fitria & Supriyono (2019) mengambil kesimpulan bahwa pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

### **2.5.2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Faktor lain berpengaruh yaitu kesadaran wajib pajak akan pentingnya peran pajak sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Upaya peningkatan yang dapat dilakukan sebagai penambah kesadaran wajib pajak yaitu dengan pengetahuan perpajakan baik, penambahan pengetahuan wajib pajak dapat diberikan dengan pengadaan sosialisasi perpajakan. Pengetahuan akan perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan pada saat proses melaporkan SPT dan sanksi yang akan didapatkan ketika tidak patuh. Hal tersebut menjadi pemicu tersendiri bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi lebih patuh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Uraian di atas diperkuat dengan temuan Latifah (2013) dan Ermawati (2018) menyimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh dorongan yang berasal dari dalam diri wajib pajak karena wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pajak berperan penting dalam penerimaan negara (Ermawati, 2018). Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan hipotesis:


**H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

### 2.5.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengenaan sanksi pajak didasarkan pada peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak berupa sanksi administrasi berupa denda maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan merupakan jaminan yang kemudian diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Efriyenty, 2019). Sanksi pajak diberikan untuk memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak taat. Sanksi pajak hanya akan merugikan wajib pajak, dengan demikian kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat. Berdasarkan teori atribusi yang digunakan, sanksi pajak merupakan salah satu faktor internal yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu.

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suryanti & Sari (2018). Suryanti & Sari (2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak akan sanksi-sanksi perpajakan membuat wajib pajak menjadi lebih sadar untuk tidak melakukan pelanggaran. Mianti & Budiwitjaksono (2021) juga menyimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu alasan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan hipotesis:

**H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**



*Sumber Gambar: Hasil Pengolahan Peneliti, 2023.*

**Gambar 3 Kerangka Hipotesis**